BUPATI SUKOHARJO

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 536-05/264/2005

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELATIHAN TEKNOLOGI PRODUKSI DAN MANAJEMEN USAHA INDUSTRI KECIL NON AGRO KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2005

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan memperlancar pelaksanaan pembinaan industri kecil di Kabupaten Sukoharjo, dipandang perlu membentuk Tim Pelatihan Teknologi Produksi dan Manajemen Usaha Industri Kecil Non Agro Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 90);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Pelatihan Teknologi Produksi dan Manajemen Usaha Industri Kecil Non Agro Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran I, II, III Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggungjawab Tim sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini adalah :
1. merencanakan dan melaksanakan kegiatan;
2. memonitor dan mengevaluasi atas pelaksanaan kegiatan;
3. melaporkan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan dan bertanggung jawab kepada Bupati.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Kode Rekening 2.06.01.2.1.01.01.2. Anggaran Belanja Operasi dan Pemeliharaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2005.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan mempunyai daya laku surut terhitung mulai tanggal 1 April 2005.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 15 Juni 2005

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,

SOEWITO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
1. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Kepala Badan Pengawas dan Pemeriksa Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Anggota tim yang bersangkutan.

Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 536-05/264/2005
Tanggal : 15 Juni 2005

SUSUNAN TIM PELATIHAN TEKNOLOGI PRODUKSI DAN MANAJEMEN USAHA INDUSTRI KECIL NON AGRO DI DESA BULU, TELUKAN, PONDOK, DUWET, BEKONANG, SUGIHAN, TRIYAGAN, LUANG, KRAJAN, DAN MERTAN TAHUN 2005

No	Jabatan/Dinas	Kedudukan dalam Tim	Keterangan
1	Kepala Seksi Industri Agro dan Hasil Hutan pada Subdin Perindustrian Dinas Perindagkop dan Penanaman Modal Kabupaten Sukoharjo	Ketua Pelaksana	Melaksanakan tugas sesuai lokasi kegiatannya
2	Staf pada Subdin Perindustrian Dinas Perindagkop dan Penanaman Modal Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Melaksanakan tugas di bidang kesekretariatan
3	Staf pada Dinas Perindagkop dan Penanaman Modal Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
4	Kasubdin Perindustrian Dinas Diperindagkop dan Penanaman Modal Kabupaten Sukoharjo	Pengajar	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
5	Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan pada Diperindagkop dan Penanaman Modal Kabupaten Sukoharjo	Pengajar	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
6	Kepala Sub Bagian Produksi pada Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Sukoharjo	Pengajar	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
7	Kepala Bidang Ekonomi pada Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Pengajar	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
8	2 (dua) orang Wiraswasta	Pengajar	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,

SOEWITO

Lampiran II : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 536-05/264/2005
Tanggal : 15 Juni 2005

SUSUNAN TIM PELATIHAN TEKNOLOGI PRODUKSI DAN MANAJEMEN USAHA INDUSTRI KECIL NON AGRO DI DESA NGRECO, SANGGRAHAN, GEDONGAN, LABAN, MOJOREJO, POLOKARTO, NGADIREJO, DAN SONOREJO TAHUN 2005

No	Jabatan/Dinas	Kedudukan dalam Tim	Keterangan
1	Kepala Seksi Industri Kimia, Logam, Mesin dan Elektronika pada Subdin Perindustrian Dinas Perindagkop dan Penanaman Modal Kabupaten Sukoharjo	Ketua Pelaksana	Melaksanakan tugas sesuai lokasi kegiatannya
2	Staf pada Subdin Perindustrian Dinas Perindagkop dan Penanaman Modal Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Melaksanakan tugas di bidang kesekretariatan
3	Staf pada Dinas Perindagkop dan Penanaman Modal Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
4	Kasubdin Perindustrian Dinas Diperindagkop dan Penanaman Modal Kabupaten Sukoharjo	Pengajar	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
5	Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan pada Diperindagkop dan Penanaman Modal Kabupaten Sukoharjo	Pengajar	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
6	Kepala Sub Bagian Produksi pada Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Sukoharjo	Pengajar	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
7	Kepala Bidang Ekonomi pada Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Pengajar	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
8	2 (dua) orang Wiraswasta	Pengajar	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya

#PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,

SOEWITO

Lampiran III : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 536-05/264/2005
Tanggal : 15 Juni 2005

SUSUNAN TIM PELATIHAN TEKNOLOGI PRODUKSI DAN MANAJEMEN USAHA INDUSTRI KECIL NON AGRO DI DESA MENURAN, PARANGJORO,WARU, JANGGLENGAN, PALUHOMBO, BLIMBING DAN GODOG TAHUN 2005

No	Jabatan/Dinas	Kedudukan dalam Tim	Keterangan
1	Kepala Seksi Industri Tekstil dan Aneka pada Subdin Perindustrian Dinas Perindagkop dan Penanaman Modal Kabupaten Sukoharjo	Ketua Pelaksana	Melaksanakan tugas sesuai lokasi kegiatannya
2	Staf pada Subdin Perindustrian Dinas Perindagkop dan Penanaman Modal Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Melaksanakan tugas di bidang kesekretariatan
3	Staf pada Dinas Perindagkop dan Penanaman Modal Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
4	Kasubdin Perindustrian Dinas Diperindagkop dan Penanaman Modal Kabupaten Sukoharjo	Pengajar	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
5	Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan pada Diperindagkop dan Penanaman Modal Kabupaten Sukoharjo	Pengajar	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
6	Kepala Sub Bagian Produksi pada Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Sukoharjo	Pengajar	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
7	Kepala Bidang Ekonomi pada Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Pengajar	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
8	2 (dua) orang Wiraswasta	Pengajar	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,

SOEWITO